



P U T U S A N

Nomor 301/Pdt.G/2014/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI Kota Parepare, pendidikan terakhir S 1, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad, RT. 002, RW. 004, No. 139, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Amanda Ayu Fadillah, A. Md binti Junaedi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir D 2, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bertanggal 19 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2014/PA Pare., tertanggal 19 September 2014, mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/10/III/2009 tertanggal 03 Maret 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama



sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan H. A. Muh. Arsyad Parepare selama 4 tahun 4 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Atletik selama 1 tahun.

3. Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon dan termohon telah di karuniai dua orang anak yang di beri nama:

- M. Ghaisan Al Fiqri bin Muin, SE, umur 4 tahun.
- M. Ghazy Al Fakhri bin Muin, SE, umur 2 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 22 Juni 2013 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon sering berdusta kepada pemohon, pada saat termohon bekerja di PT. Adira, termohon sering keluar kota perjalanan dinas ternyata setelah pemohon konfirmasi di Kantor termohon tidak demikian;.
- b. Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.
- c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, pemohon hanya melihat di handpone termohon fiti bersama bermesraan dengan laki-laki lain tersebut.

6. Bahwa, pada 25 Agustus 2014, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika pemohon menanyakan tentang laki-laki yang ada di handpone termohon, termohon marah-marah dan pada keesokan harinya termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah kediaman bersama kemudian termohon menitipkan kedua anaknya di rumah orang tua pemohon dan sejak kejadian tersebut termohon pulang ke rumah orang tua termohon di BTN Pondok Bahagia Parepare.

7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2014 yang sampai sekarang sudah 1 bulan



lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Penggugat untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap termohon **Amanda Ayu Fadillah, A. Md. binti Junaidi**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/10/III/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. H. Burhanuddin bin H. Mamma, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Diknas, bertempat tinggal di Jalan H. A. Muh. Arsyad No. 139, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun dan terakhir di Jalan Atletik Parepare selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun 3 bulan terakhir ini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena termohon punya utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui termohon punya utang, karena penagih datang ke rumah saksi untuk menagih termohon;
- Bahwa saksi ketahui utang termohon banyak, ada Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan juga Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di temannya dan itupun utang termohon yang lainnya sudah dibayarkan sebagian oleh pemohon.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar karena termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya dengan alasan tugas kantor dan anak-anak tersebut dititip di rumah saksi dan juga termohon pernah ke Jakarta dan Bali tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon dan anak-anaknya kadang satu minggu, baru kembali dan juga pernah pemohon pergi pelatihan di Makassar, kemudian termohon pergi juga dan menitip



anak-anaknya di rumah saksi selama 2 minggu.

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lebih lamanya.
- Bahwa pemohon pernah mencari termohon dan menemui termohon berada di rumah laki-laki lain di Pinrang yang pemohon tidak kenal laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati pemohon, namun pemohon sudah tidak mau hidup rukun dengan termohon;

2. **Hj. Ruskiah binti H. Mamma**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama 4 tahun dan terakhir di Jalan Atletik selama 1 tahun
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sejak bulan puasa 2014 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena termohon punya utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa termohon punya utang kepada orang dari, karena saksi diberitahu oleh saudara saksi bahwa ada penagih datang ke rumah untuk menagih utang termohon, namun saksi tidak tahu berapa utang termohon;
- Bahwa penyebab lain sehingga pemohon dan termohon bertengkar karena apabila termohon menitip anaknya di rumah orang tua pemohon dan kadang termohon pulang larut malam dari kerja, bahkan saksi sering menelpon termohon apabila termohon terlambat pulang dari kerjanya dan mengatakan dimana termohon sampai sekarang belum pulang, termohon menjawab sekarang sudah mau pulang, dan akhir-akhir ini saksi pernah melihat di Blackberry termohon ada foto laki-laki lain bersama dengan termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal 1



bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Parepare agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak 22 Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan



hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon sering termohon sering berdusta kepada pemohon, termohon memiliki utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan puncaknya pada 25 Agustus 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon menderita lahir dan batin dan tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan



mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 3 Maret 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa sejak 22 Juni 2014 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon serta Termohon sering berutang dalam jumlah yang besar kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menitip anaknya apabila pemohon tidak di rumah, kemudian termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sudah satu bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 22 Juni 2009;
- Bahwa sejak tiga bulan terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong dan mempunyai utang kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga oleh pihak keluarga begitupula Majelis Hakim



disetiap persidangan berupaya menasihati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi ketidakharmonisan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan



mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon **Muin, SE bin H. Burhanuddin** untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **Amanda Ayu Fadillah, A. Md binti Junaidi** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 DZulhijjah 1435 Hijriah., oleh **Dra. Hj Nikma, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai ketua majelis, **Dra. Fatma Abujahja**, dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para



hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Haderiah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Fatma Abujahja

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)